



BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Kantor UPTD Balai Perlindungan Tanaman

KPRI Lindung didirikan tanggal 3 April 1985, memiliki badan hukum No: 0028602/BH/XX tanggal 9Maret 1988. UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian anggota khusus tanggal 1 Juli 1997 dipandang perlu melakukan pengesuaian anggaran dasar, mengajukan perubahan anggaran dasar (PAD). Perubahan anggaran dasar yang dikeluarkan oleh departemen koperasi dan pembinaan koperasi dan PKN Provinsi Sumatra Selatan dengan badan hukum No. 0028602a/BH/VI tanggal 3 November 1997.

Dalam rapat anggota tahunan KPRI Lindung tahun buku 2013, berupa laporan pertanggung jawab pengurus, badan pengawas, disampaikan juga rencana kerja pendapatan belanja tahun 2014 pada rapat anggota tahunan.

Sejak ide perkoperasian diperkenalkan Ir. Hazairin hingga saat ini keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi terlihat jelas, ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah pemerintah Indonesia yang selalu menempatkan koperasi secara proposional untuk membentuk lembaga secara khusus mengenai pemberdayaan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian maka Undang-Undang RI No.12 tahun 1967 menentukan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi, sedangkan UU RI No.25 Tahun 1992 menentukan koperasi adalah badan usaha, dengan demikian kepada gerakan koperasi diberi kesepakatan yang luas untuk meningkatkan usaha guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, kepastian hukum dan pemanfaatan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah.

Tata tertibrapat anggota tahunan koperasi simpan pinjam pada kantor UPTD balai perlindungan tanaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat anggota merupakan keuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota tahunan (RAT) diadakan 1 (satu) kali setiap tahun, yaitu dalam



rangka tutup tahunan buku 2013 yang dalam kepengurusan periode 2013 s/d 2015.

2. Peserta rapat dihadiri oleh anggota KPRI Lindung Baperlintas Sumatra Selatan, badan pengawas dan pengurus KPRI Lindung Sumatra Selatan, undangan dari dinas koperasi.
3. Rapat anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota KPRI Lindung Baperlintas Sumatra Selatan, anggota dari luar kota Palembang dan semua kabupaten dapat diwakili oleh koordinator masing-masing.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi

Terwujudnya kesejahteraan anggota melalui pengembangan koperasi yang berkualitas dan bermartabat.


3.2.2 Misi

- a) Meningkatkan kelembagaan koperasi.
- b) Meningkatkan koperasi yang berdaya saing.
- c) Meningkatkan fasilitas pembiayaan simpan pinjam guna mewujudkan kemandirian koperasi.
- d) Meningkatkan sumberdaya manusia.



3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pertamina EP ASSET 2 Prabumulih



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Kantor UPTD Balai Perlindungan Tanaman

3.3 Tugas dan Fungsi

3.3.1 Fungsi Pembina

Kekuasaan yang dipegang oleh manajemen koperasi di bawah kendali pertemuan anggota. Mandat Dewan yang hanya dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh anggota. Dewan harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari Konstitusi dan Anggaran Rumah Tangga keputusan pertemuan anggota lain pada akhir masa jabatannya dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka kepada anggota.



3.3.2 Fungsi Ketua Pengurus

Tugas dari Ketua pengurus koperasi adalah mengurus organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi, pengurus harus mengetahui seluk-beluk usaha serta memahami organisasi koperasi tersebut. Seorang pengurus harus juga membina hubungan baik dengan koperasi lain sehingga mendapatkan informasi serta pembinaan dalam kemudahan bisnis.

3.3.3 Fungsi Sekertaris

Tugas utama sekretaris bertanggung jawab atas administrasi koperasi, adapun uraian tugas berikut:

1. Bertanggung jawab untuk administrasi dan kantor.
2. Memastikan kelengkapan organisasi.
3. Mengatur kantor.
4. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
5. Mengumpulkan & menyusun laporan kegiatan dengan bendahara dan pengawas.

3.3.4 Fungsi Bendahara

Pada dasarnya tugas utama dari bendahara adalah mengurus kekayaan keuangan dan koperasi, antara lain:

1. Bertanggung jawab untuk koperasi masalah keuangan.
2. Mengatur catatan akuntansi.
3. Siapkan Anggran setiap bulan.
4. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
5. Anggaran dan koperasi rencana penerimaan
6. Siapkan laporan keuangan.
7. Mengontrol anggaran.



3.3.5 Fungsi Badan Pengawas

1. Pengawas koperasi dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut.
Memberikan bimbingan kepada para pengurus dan pengelola koperasi serta mencegah terjadinya penyelewengan.
2. Menilai hasil kerja pengurus dengan rencana yang sudah ditetapkan.

3.3.6 Fungsi Aneka Usaha


Bertugas menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Tentunya juga melaksanakan negosiasi dari mulai *stakeholder* hingga jurnalis, pers, dan teman-teman masyarakat.

3.3.7 Fungsi Simpan Pinjam

Mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.



2.8 Sistem yang berjalan



Keterangan:

1. Karyawan datang ke bendahara mengajukan surat permohonan untuk peminjaman koperasi
2. Bendahara memeriksa daftar gaji karyawan
3. Bendahara mengkonfirmasi bahwa karyawan tersebut layak atau tidak melakukan peminjaman
4. Jika layak karyawan dapat melakukan peminjaman dan bendahara memberikan jumlah uang yang dipinjam oleh karyawan tersebut
5. Karyawan menentukan berapa lama angsuran yang akan dibayar